



Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Pascabencana Tsunami Pandeglang untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak

Sugeng Yulianto^{1*}, Fauzi Bahar¹, Sugimin Pranoto²

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

²Asian Disaster Preparedness Center, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: sugeng.yulianto@kn.idu.ac.id

Abstract

The construction of permanent housing in Pandeglang District is classified as very fast with very good building construction when compared to development in other regions in Indonesia. Thus, this study aimed to analyze the post-tsunami rehabilitation and reconstruction in Pandeglang District in the infrastructure and housing sectors in terms of coordination, financing, and community empowerment. This research used a descriptive qualitative method. The results showed that post-tsunami recovery in the infrastructure and housing sectors had good diagonal coordination between units with different functions and levels. Coordination is carried out starting from the planning, budgeting, implementation, and evaluation stages. In the financing aspect, the optimization of the infrastructure sector is constrained by budget constraints, while in the housing sector, financing comes from grants and the central government's budget. Community empowerment in the infrastructure sector is limited to the aspect of supervision, which is different from the housing sector, which uses the pattern of community groups starting from the planning, implementation, and supervision stages. The infrastructure sector has not optimally supported the recovery of the lives of the affected communities in Pandeglang District. The housing sector recovered within 3 years after the Sunda Strait Tsunami disaster with the added value of the status of houses becoming property rights, sturdy buildings modeled on the Instant Steel Frame House (Rumah Instan Struktur Baja - RISBA), facilities for bathing, washing, latrines, and waste disposal facilities.

Keywords: *infrastructure; housing area; post-disaster.*

Abstrak

Pembangunan hunian tetap di Kabupaten Pandeglang tergolong sangat cepat dengan konstruksi bangunan yang sangat baik jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang pada sektor infrastruktur dan perumahan ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemulihan pascabencana tsunami sektor infrastruktur dan perumahan memiliki koordinasi diagonal yang baik antar unit yang memiliki fungsi dan tingkatan yang berbeda. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada aspek pembiayaan, optimalisasi sektor infrastruktur terkendala keterbatasan anggaran, sedangkan pada sektor perumahan, pembiayaan berasal dari dana hibah dan anggaran dari pemerintah pusat. Pemberdayaan masyarakat di sektor infrastruktur terbatas pada aspek pengawasan berbeda dengan sektor perumahan yang menggunakan pola kelompok masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sektor infrastruktur belum secara optimal mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak di Kabupaten Pandeglang. Sektor perumahan pulih dalam waktu 3 tahun setelah terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda dengan nilai tambah status rumah menjadi hak milik, bangunan kokoh model Rumah Instan Struktur Baja (RISBA), sarana mandi, cuci, kakus, dan sarana pembuangan limbah.

Kata Kunci: *infrastruktur; perumahan; pascabencana.*

DOI:

10.36080/jjdr.v1i1.107



PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 terjadi bencana yang cukup besar di Indonesia yaitu kejadian bencana Tsunami Selat Sunda. Kejadian Bencana Tsunami Selat Sunda terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 yang disebabkan oleh longsoran dari sebagian badan Gunung Anak Krakatau ke laut setelah gunung mengalami erupsi (BMKG, 2019). Di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB per tanggal 8 Januari 2019 bencana Tsunami Selat Sunda menyebabkan 296 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 675 orang mengalami luka-luka, dan sebanyak 3.553 orang mengungsi. Bencana tsunami juga mengakibatkan 1.033 unit rumah di pesisir Pandeglang mengalami kerusakan yang terdiri dari 162 unit rusak berat, 209 unit rusak ringan, dan 115 unit rusak sedang. Tsunami tersebut juga membuat jalan raya penghubung Serang-Pandeglang putus. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Pandeglang (2019), akibat dan dampak tsunami tersebut didapatkan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp260.068.971.673 dengan rincian sektor permukiman sebesar Rp56.730.703.000 (21,8%), sektor infrastruktur sebesar Rp34.914.632.303 (13,4%), sektor sosial sebesar Rp14.357.217.200 (5,5%), sektor ekonomi sebesar Rp152.960.102.130 (58,8%) dan lintas sektor sebesar Rp 1.106.317.040 (0,4%).

Dilansir dari *website* Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) menargetkan pembangunan Hunian tetap (Huntap) bagi rumah dalam katagori rusak berat akibat tsunami di Kabupaten Pandeglang selesai pada Agustus tahun 2019. Namun, untuk membangun Huntap korban bencana tsunami di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus melakukan pembebasan 8.000 meter lahan karena lahan sebelumnya tidak cukup untuk memenuhi jumlah Huntap bagi masyarakat terdampak (bantenraya.com, 2021). Dengan demikian, hingga Maret 2021 Huntap untuk masyarakat beberapa belum dapat diselesaikan. Tahapan pembangunan hunian sementara sudah dimulai sejak bulan April tahun 2020 dengan proses lelang. Tetapi masih terdapat kendala untuk pembangunan di desa Sumber Jaya karena kekurangan lahan seluas 4 hektar.

Pada tanggal 22 Desember 2020 tepat 2 tahun pasca bencana Tsunami Selat Sunda dilakukan penyerahan hunian tetap oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sebanyak 483 unit yang tersebar di empat kecamatan diantaranya Kecamatan Labuan, Sumur, Panimbang dan Kecamatan Carita. Sisa 223 unit lagi masih terkendala proses pembebasan lahan sehingga belum dapat diberikan untuk masyarakat. Walaupun masih ada beberapa Huntap yang hingga kini belum rampung diselesaikan, namun proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat Kabupaten Pandeglang dinilai selesai dengan cepat. Menurut Kepala Deputi Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, bencana tsunami Selat Sunda merupakan bencana besar paling baru dibandingkan bencana tsunami di daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah yang terjadi di tahun 2018 tetapi pembangunan hunian tetap di Kabupaten Pandeglang ini pekerjaannya tergolong sangat cepat jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain di Indonesia, konstruksi bangunanya juga sangat baik, dan progres pembangunannya.

Swakelola pada mekanisme pelelangan yang bagus menunjang proses pembangunan hunian tetap selesai dengan cepat mulai dari kontrak pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan sampai *monitoring* yang melibatkan pengawasan masyarakat pembangunannya sehingga waktu dan kualitas kontruksi Huntap di Kabupaten Pandeglang memiliki kualitas yang baik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Girgijantoro, menyatakan bahwa bencana tsunami tidak memberikan dampak kerusakan infrastruktur yang signifikan. Kerusakan infrastruktur akan memberikan dampak signifikan bagi aktivitas masyarakat terdampak untuk kembali normal. Kerusakan infrastruktur dapat menghambat proses distribusi bantuan dikarenakan putusnya akses jalan atau jembatan pasca tsunami. Selain itu, infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah juga dilakukan untuk menjadi stimulus bagi masyarakat sehingga dampak seperti kemiskinan, putus sekolah, dan kriminalitas dapat dihindarkan.

Pemulihan pascabencana bidang infrastruktur dan perumahan merupakan prioritas pemerintah dikarenakan kedua sektor ini dianggap paling krusial dalam membantu pemulihan kehidupan masyarakat. Aspek infrastruktur yang rusak akan mengakibatkan perekonomian terganggu bahkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada aspek lainnya dapat terhambat. Pemulihan pascabencana yang optimal juga bisa membentuk kapasitas masyarakat dan lingkungannya dalam menghadapi bencana di kemudian hari.

Keberhasilan pemulihan pascabencana di bidang perumahan dan infrastruktur yang telah tercapai belum pernah diukur dan dikaji secara komprehensif sebelumnya sebagai salah satu bentuk penilaian kinerja dari program pemulihan. Kecepatan dan baiknya kualitas beberapa Huntap yang telah dibangun menjadi alasan peneliti untuk melihat bagaimana proses pemulihan pascabencana dari segi koordinasi, pembiayaan dan anggaran serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini mempunyai kebaruan (*novelty*). Dengan demikian, peneliti melihat urgensi untuk melihat bagaimana pemulihan pascabencana tsunami Pandeglang di bidang perumahan dan infrastruktur untuk memulihkan kehidupan masyarakat terdampak, bahkan memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bandur (2016) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai penelitian yang fokus pada eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Wiratha (2006), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini mendeskripsikan suatu kondisi yaitu pemulihan pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang di bidang infrastruktur dan perumahan. Pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan narasumber berdasarkan ciri atau karakteristik yang menggambarkan ciri pokok populasi (Arikunto, 2010).

Maka dari itu, subyek dalam penelitian ini adalah informan yang dimintai keterangan dan informasi untuk mendukung penelitian ini dan terkait dengan obyek penelitian yaitu: (1) BPBD Kabupaten Pandeglang; (2) Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang; (3) Bappeda Kabupaten Pandeglang dan (4) Masyarakat penerima manfaat Huntap di Desa Banyumekar Kecamatan Labuan, dan Desa Sukarame Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara (*in-depth interview*). Sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan menganalisis data dengan tiga langkah yaitu kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak pada Sektor Infrastruktur Ditinjau dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemulihan pascabencana tsunami yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik guna mendukung pengurangan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur pascabencana harus menerapkan rancang bangun yang lebih baik, tepat, dan tahan bencana. Keberhasilan pemulihan pascabencana tsunami sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat berdasarkan aspek koordinasi, anggaran atau pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Aspek koordinasi merupakan aspek yang menjadi keberhasilan efektivitas pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang. Dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, pembagian kerja sudah dilakukan yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan OPD terkait, khususnya Dinas PUPR yang menyelesaikan pekerjaan terkait sektor infrastruktur. Koordinasi antarsektor ini dilakukan secara terintegrasi, termasuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan definisi koordinasi menurut Siagian (1978), yaitu koordinasi sangat diperlukan sebagai konsekuensi logis dari adanya aktifitas dan kepentingan yang berbeda. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak hanya berasal dari BPBD Kabupaten Pandeglang, melainkan juga OPD terkait dan

masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang sudah melakukan koordinasi di tahap perencanaan antara BPBD dan Dinas PUPR.

Koordinasi yang dilakukan merupakan upaya untuk melakukan penyesuaian dalam proses pembangunan sehingga tercipta suatu aktifitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pemulihan pascabencana sektor infrastruktur yang sesuai dengan prinsip *build back better and safer*. Koordinasi pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang juga sudah tertuang dalam dokumen Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan R3P Kabupaten Pandeglang. Koordinasi dalam penyelenggaraan pemulihan pascabencana sektor infrastruktur dilakukan karena keterbatasan kemampuan BPBD Kabupaten Pandeglang yang tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh Dinas PUPR sebagai dinas yang mempunyai kapasitas kemampuan untuk menjalankan kegiatan infrastruktur. Berdasarkan arahnya, koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya (Manila, 1996). Koordinasi diagonal yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, dan kementerian/lembaga lainnya merupakan koordinasi antar unit yang sebenarnya mempunyai fungsi dan tingkatan yang berbeda tetapi unit-unit tersebut sedang menangani satu urusan tertentu yang berkaitan.

Pada aspek anggaran atau pembiayaan, pendanaan merupakan salah satu kendala dalam tercapainya target pembangunan sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dikarenakan fokus dan prioritas pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang adalah sektor perumahan. Pemulihan sektor infrastruktur pascabencana dianggarkan Rp108.655.779.017 yang berasal dari kementerian/lembaga, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dan dunia usaha (R3P Kabupaten Pandeglang, 2021).

Aspek ketiga adalah pemberdayaan masyarakat yang memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong setiap individu untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur, keterlibatan masyarakat hanya ada pada fungsi pengawasan saja walaupun sosialisasi dan transparansi sudah dilakukan. Dari data dan informasi yang didapatkan di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemulihan pascabencana sektor infrastruktur. Kendala yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, meliputi keterbatasan kapasitas dalam melakukan pemantauan dan pemeliharaan kondisi jalan, kondisi jaringan drainase tidak baik, dan rendahnya kapasitas masyarakat untuk penyediaan air bersih melalui sumur bor dan belum optimalnya pelaksanaan 3R dikarenakan keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengajukan pendanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021-2022. Terkait dengan rendahnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyediakan saluran air dan drainase sendiri secara mandiri, pemerintah belum melakukan penyuluhan terkait hal tersebut.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak pada Sektor Perumahan Ditinjau dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pascabencana tsunami, sektor perumahan merupakan sektor paling terdampak di mana masyarakat tidak mempunyai kemampuan sumber daya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemulihan pascabencana sektor perumahan harus sejalan dengan pengurangan risiko bencana, sehingga diperlukan manajemen kebencanaan yang efektif. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi memiliki peran penting untuk mengurangi resiko bencana dengan mengimplementasikan pemulihan yang sesuai dengan prinsip *build back better and safer* di Kabupaten Pandeglang (Reddy, 2018). Pemulihan pascabencana sektor perumahan yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk kembali ke tingkat fungsi yang lebih baik setelah bencana. Ketika masyarakat mempunyai rumah yang layak untuk ditinggali, tingkat kehidupan masyarakat juga akan naik terutama dari aspek kesehatan. Rumah yang layak membantu masyarakat untuk dapat merasa nyaman sehingga masyarakat mempunyai motivasi untuk bekerja. Hal ini berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat dari aspek ekonomi.

Pembangunan pada proses rekonstruksi mempertimbangkan antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana pada waktu yang akan datang atau disebut pula pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, pada tingkat pemerintahan serta masyarakat yang sasaran utamanya adalah tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang sendiri menggunakan tipe Rumah Instan Struktur Baja (RISBA). Rumah RISBA dapat dibangun dengan cepat, aman, awet, dan nyaman dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Rumah RISBA menjadi tipe rumah yang dibangun di Kabupaten Pandeglang karena dapat mengurangi potensi timbulnya korban pada saat gempa terjadi. Dengan tipe rumah ini pemerintah sudah mengantisipasi terjadinya bencana di kemudian hari dan mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan. Dengan pertimbangan ini maka pemerintah berusaha untuk mengimplementasikan PP No. 87/2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 yang menyatakan bahwa pemulihan pascabencana harus dilakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Menurut Horney, et al. (2018) konsep membangun lebih baik dan aman atau *build back better and safer* sebagai suatu keharusan dalam kerangka pemulihan pascabencana. Hal ini jugalah yang melandasi pemilihan tipe rumah RISBA sehingga secara fisik masyarakat akan terlindungi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terkendali, terpadu, dan berdimensi pengurangan risiko, melalui pembagian kewenangan pusat dan daerah secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BNPB, 2014). Pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang tergolong cepat dibandingkan pembangunan sektor perumahan di wilayah terdampak bencana lainnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari aspek koordinasi, pendanaan/anggaran, dan pemberdayaan masyarakat. Dari segi koordinasi, pembagian kerja dari berbagai instansi yang terlibat sudah tertuang dalam R3P Kabupaten Pandeglang di mana aktor-aktor yang terlibat, seperti BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR, dan masyarakat mempunyai pemahaman tujuan yang sama yaitu pemulihan masyarakat terdampak bencana. Hal ini sesuai dengan definisi koordinasi menurut Siagian (1978). Dalam penanggulangan bencana, koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan efektivitas penanggulangan bencana.

Pada saat pembangunan sektor perumahan, pemerintah dan masyarakat bersama-sama berkoordinasi, mengawasi, dan berdiskusi jika ada permasalahan yang ditemukan dalam proses pembangunan. Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengkritik jika ada ketidaksesuaian dalam pembangunan hunian mereka. Adanya koordinasi ini dapat kegiatan pembangunan sektor perumahan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas. Berdasarkan arahnya, koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya. Koordinasi diagonal yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, dan kementerian/lembaga lainnya merupakan koordinasi antar unit yang sebenarnya mempunyai fungsi dan tingkatan yang berbeda. Tetapi unit-unit tersebut sedang menangani satu urusan tertentu yang berkaitan.

Dari aspek anggaran, pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang membutuhkan anggaran sebesar Rp102.677.072.000. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang dilakukan pembangunan 1.026 unit Hunian senilai Rp15.285.000.000 dan biaya jaminan hidup pengungsi selama 6 bulan senilai Rp. 12.123.900.000. Pada tahun 2019, Kabupaten Pandeglang menerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp69.728.072.000 untuk relokasi Hunian sebanyak 706 unit. Dengan demikian, anggaran yang ada untuk pembangunan sektor perumahan dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran dalam kegiatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang. Dari aspek pendanaan, terdapat kendala yang ditemukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yaitu masalah pengadaan lahan terutama untuk pengadaan lahan di Desa Sumberjaya. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang belum bisa dianggarkan oleh Provinsi Banten terkait dengan belum masuk dalam program rencana penganggaran di tahun 2020 sehingga pemerintah daerah kabupaten Pandeglang membuat kebijakan dengan mengalihkan pembiayaan melalui APBD Kabupaten dengan dana yang diperuntukkan kepada dinas

permukiman untuk dijadikan pembayaran pengadaan lahan di Desa Sumberjaya seluas kurang lebih 45.000 meter.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, pemulihan pascabencana sektor perumahan dengan pola pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi proses pembangunan partisipatif di mana masyarakat mengambil tanggung jawab atas dirinya, keluarganya dan lingkungan komunitasnya dalam penanggulangan bencana dengan mengembangkan kemampuannya berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Model pemberdayaan merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama atau pusat pengembangan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga dapat menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat semaksimal mungkin. Di Kabupaten Pandeglang sendiri, pembangunan sektor perumahan pascabencana menggunakan pola Pokmas (kelompok masyarakat). Pola ini menempatkan masyarakat tidak hanya sekadar penerima manfaat saja, melainkan juga dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pola ini juga menggunakan sumber daya masyarakat sendiri dalam proses pembangunan dengan mengikuti rancang bangun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan sektor perumahan di Kabupaten juga menggunakan pendekatan "Rekompak", yang menempatkan tanggung jawab di tangan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok beranggotakan 10-15 keluarga untuk membangun kembali rumah mereka. Masyarakat juga diwajibkan untuk membuat rencana pembangunan permukiman. Masyarakat Kabupaten Pandeglang menjadi pelaku/perintis dalam upaya meningkatkan daya lenting pascabencana dan menjadi pemimpin sekaligus penggerak masyarakat yang dilandasi oleh semangat gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian. Sebelum pembangunan Huntap dilakukan, proses lelang pengadaan oleh pemerintah daerah dilakukan terlebih dahulu di mana Kalaksa BPBD Kabupaten Pandeglang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) kelompok masyarakat dibentuk untuk pendataan, perencanaan, proses pembangunan, dan pengawasan.

Masyarakat Kabupaten Pandeglang didampingi oleh tim dari Kementerian PUPR yang membantu untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam membangun rumah secara mandiri baik dari aspek sosial, administrasi, dan teknis bangunan. Pendekatan ini digunakan untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centre development*). Pembangunan sektor perumahan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan sosial sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan untuk dapat bertahan dan beradaptasi dari bencana dengan kondisi yang lebih baik.

Tepat 3 tahun setelah bencana Tsunami Selat Sunda yaitu pada tanggal 23 Desember 2021, Huntap terakhir yang dibangun di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur telah diresmikan dan diserahkan kepada 223 keluarga penerima manfaat. Waktu 3 tahun pembangunan Huntap telah melewati dari jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang selama 2 (dua) tahun yakni 2019 dan 2020 tetapi hal ini masih sesuai dengan batas waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana jangka panjang yang menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah 3 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor perumahan pascabencana di Kabupaten Pandeglang sudah pulih dalam waktu 3 tahun setelah terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda. Adanya peningkatan kualitas bangunan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi salah satu nilai tambah dari kegiatan pemulihan pascabencana yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa pemulihan pascabencana tsunami sektor infrastruktur belum menjadi prioritas pemerintah. Dari segi koordinasi, BNPB, BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR, dan kementerian/lembaga lain telah memiliki koordinasi yang baik dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur. Koordinasi dapat terjalin dengan baik karena adanya

pemahaman untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan hidup masyarakat terdampak bencana tsunami. Adanya pemahaman ini membuat sektor-sektor yang terkait dalam pemulihan pascabencana dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan atau miskomunikasi yang terjadi antarsektoral. Dari segi anggaran atau pembiayaan, optimalisasi pemulihan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang terkendala keterbatasan anggaran sehingga ada pemulihan sektor infrastruktur yang belum dapat direalisasikan. Dari segi pemberdayaan masyarakat, pemulihan pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang sektor infrastruktur sudah mengedepankan koordinasi dan transparansi kepada masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada pengawasan pembangunan saja. Belum ada pemberdayaan masyarakat lebih lanjut seperti peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat terkait dengan sektor infrastruktur, terutama subsektor air bersih, sanitasi, dan drainase. Dengan demikian, sektor infrastruktur belum secara optimal mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya sarana prasarana dan infrastruktur seperti jalan dan drainase yang ada di kawasan Huntap.

Sedangkan dari hasil analisa di atas, keberhasilan Kabupaten Pandeglang dalam pembangunan sektor perumahan adalah adanya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dari awal perencanaan hingga pembangunan Huntap. Proses pembangunan Huntap di Kabupaten Pandeglang menggunakan konsep Rumah Instan Struktur Baja (RISBA) dengan pola kelompok masyarakat. Dari aspek koordinasi, tidak ada kendala yang ditemukan dalam proses koordinasi pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan dari aspek pemberdayaan masyarakat, pemulihan pascabencana sektor perumahan dengan pola pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi proses pembangunan partisipatif di mana masyarakat mengambil tanggungjawab atas dirinya, keluarganya dan lingkungan komunitasnya dalam penanggulangan bencana dengan mengembangkan kemampuannya berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Di Kabupaten Pandeglang sendiri, pembangunan sektor perumahan pascabencana menggunakan pola Pokmas (kelompok masyarakat). Pola ini menempatkan masyarakat tidak hanya sekadar penerima manfaat saja, melainkan juga dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengawasan. Pola ini juga menggunakan sumberdaya masyarakat sendiri dalam proses pembangunan dengan mengikuti rancang bangun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terlebih lagi banyak masyarakat penerima manfaat yang juga menjadi pekerja (buruh bangunan) dalam proses pembangunan rumah-rumah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2019). *Katalog tsunami Indonesia tahun 2016-2018*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2014). *Merintis jalan menuju Indonesia tangguh: 6 tahun perjalanan BNPB (2008-2014)*.
- Bandur, Agustinus. (2016). *Penelitian kualitatif: metodologi, desain, dan teknik analisis data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Banten Raya. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021, dari <https://bantenraya.com/daerah/pandeglang/pembangunan-huntap-korban-tsunami-di-pandeglang-belum-juga-rampung-lahan-masih-kurang-8-000-meter/>.
- BPBD Kabupaten Pandeglang. (2019). *Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang tahun 2019-2020*.
- BPBD Kabupaten Pandeglang. (2021). *Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*.
- BPBD Kabupaten Pandeglang. (2021). *Dokumen RP3P Kabupaten Pandeglang*.
- Horney, J. A., Dwyer, C., Chirra, B., McCarthy, K., Shafer, J., & Smith, G. (2018). Measuring successful disaster recovery. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 36(1), 1–22, <https://www.researchgate.net/publication/325155344>.
- Manila, IGK. (1996). *Praktek manajemen pemerintahan dalam negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook*. Third Edition. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044.
- Reddy, K. S. (2018). Disaster planning and management. *UPI Journal of Business Management and Computer Applications*, 1(1), 19-25.
- Siagian, S. P. (1978). *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Wirartha, I Made. (2006). *Pedoman penulisan usulan penelitian, skripsi dan tesis*. Yogyakarta: Andi.